



Pelaksanaan Perkawinan Usia Anak Di Desa Tolai, Sulawesi Tengah

Delon Oktavian¹, Susi Susilawati², Mohammad Saleh³

Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia.¹⁻³

Email Korespondensi: deloncotan07@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 23 Juni 2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of child marriage in Tolai Village. This study uses an empirical juridical method. The results of the study indicate that the implementation of child marriage in Tolai Village is generally driven by economic factors, premarital pregnancy, low levels of education, and strong socio-cultural pressures so that marriages are still carried out even though one or both parties have not met the specified age limit. Traditional leaders in Tolai Village play an active role as mediators, decision-makers, and enforcers of customary norms through the paruman (customary deliberation) mechanism. For violations of child marriage, traditional leaders impose sanctions in the form of danda (customary fines) and the obligation to perform purification ceremonies as a form of restoring social and spiritual balance. However, the effectiveness of the role of traditional leaders still faces challenges in the form of low public legal awareness and weak synergy between customary rules and state legal regulations. The results of this study can be concluded that the low public understanding of the negative impacts of child marriage, the influence of promiscuity among adolescents, and the strong influence of customs that are still rooted in local community life also contribute to the occurrence of these marriages.

Keywords: Traditional Leaders, Child Marriage, Balinese Customs, Tolai of Central Sulawesi

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan perkawinan usia anak di Desa Tolai. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perkawinan usia anak di Desa Tolai umumnya didorong oleh faktor ekonomi, hamil di luar nikah, rendahnya tingkat pendidikan, dan kuatnya tekanan sosial budaya, sehingga perkawinan tetap dilangsungkan meskipun salah satu atau kedua belah pihak belum memenuhi batas usia yang ditentukan. Tokoh adat di Desa Tolai berperan aktif sebagai mediator, pengambil keputusan, dan penegak norma adat melalui mekanisme paruman (musyawarah adat). Terhadap pelanggaran perkawinan usia anak, tokoh adat menjatuhkan sanksi berupa danda (denda adat) dan kewajiban melaksanakan upacara penyucian sebagai bentuk pemulihan keseimbangan sosial dan spiritual. Meskipun demikian, efektivitas peran tokoh adat masih dihadapkan pada tantangan berupa rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan lemahnya sinergi antara aturan adat dengan regulasi hukum negara. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa rendahnya pemahaman masyarakat terhadap dampak negatif perkawinan usia anak, pengaruh pergaulan bebas di kalangan remaja, serta kuatnya pengaruh adat istiadat yang masih mengakar dalam kehidupan masyarakat setempat turut menjadi faktor pendorong terjadinya perkawinan tersebut.

Kata Kunci: Tokoh Adat, Perkawinan Usia Anak, Adat Bali, Tolai Sulawesi Tengah

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi fundamental dalam masyarakat yang mengikat dua individu dalam hubungan yang diakui secara formal. Ikatan ini tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga meliputi aspek emosional, spiritual, dan sosial. Perkawinan adalah ikatan resmi antara dua orang (biasanya pria dan wanita) yang disahkan secara hukum, agama, dan sosial untuk membentuk keluarga dan menjalani kehidupan bersama. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, batas usia minimal perkawinan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan (selanjutnya ditulis Undang-Undang Perkawinan). Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi hak anak agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sebelum memasuki kehidupan perkawinan. Hukum perkawinan di Indonesia juga mencakup berbagai ketentuan terkait proses atau tata cara membentuk ikatan perkawinan, cara penyelenggaraan akad nikah, serta tata cara memelihara hubungan lahir dan batin antara suami dan istri. (Alhamdani, 2024).

Persoalan yang mendasar pada perkawinan usia anak adalah usia yang masih dibawah umur dari pasangan yang menikah tersebut. Rekomendasi batas usia perkawinan yang diajukan dari berbagai kalangan berbeda-beda yang dapat menjadi pertimbangan batasan usia perkawinan. Undang-Undang Sisdiknas juga memandang berkaitan dengan usia pasca pendidikan menengah yakni berkisar antara usia 18 atau 19 tahun dan merupakan usia yang ideal untuk melakukan perkawinan (Susi Susilawati et al., 2021). Selain itu apabila dikaitkan dengan aturan tentang BKKBN, maka usia ideal untuk menikah adalah 20 tahun ke atas, sedangkan jika dikorelasikan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, maka usia ideal untuk menikah adalah 19 (sembilan belas). Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak bahwa Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kehidupan yang tenang, tenteram dan damai akan dicapai apabila keluarga hidup dalam keharmonisan. Keharmonisan dalam keluarga dipengaruhi oleh tingkat kedewasaan dari pada kepala keluarga itu sendiri. Dalam hal ini, untuk mencapai tujuan dibentuknya pemerintahan, maka pemerintah desa memiliki peran penting dalam mencegah dan mengurangi tingkat kejadian perkawinan usia anak di wilayahnya sendiri, sehingga dengan adanya peran dari pemerintah desa diharapkan masalah sosial yang timbul akibat dari perkawinan usia anak dapat dicegah atau dikurangi. (Rusman Jaya Zendrato, Yamolala Zega, 2023) Dalam undang-undang perkawinan syarat utama untuk menikah berdasarkan pada usia minimal yang ditetapkan menurut undang-undang perkawinan yang berlaku, sedangkan dalam hukum adat Bali tidak ada batasan usia untuk melakukan perkawinan yang terpenting adalah seseorang dianggap sudah dewasa, terutama apabila ia telah mampu bekerja dan memenuhi tanggung jawabnya menurut adat.

Perkawinan usia anak merupakan persoalan sosial yang sangat kompleks dan berdampak serius terhadap pemenuhan hak-hak dasar anak. Fenomena ini tidak

hanya mencederai hak anak untuk menikmati masa kanak-kanak secara utuh, tetapi juga membawa dampak jangka panjang bagi kehidupan pribadi mereka, keluarga yang dibentuk secara prematur, dan tatanan sosial masyarakat secara menyeluruh. (Nurul Miqat et al., 2024) Anak yang dinikahkan sebelum cukup usia umumnya mengalami hambatan dalam mengakses pendidikan, mengalami risiko kesehatan reproduksi yang tinggi, serta kehilangan kesempatan untuk mengembangkan potensi diri secara optimal.

Usia remaja seharusnya dapat digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas positif demi masa depannya, seperti mengembangkan prestasi di bidang akademik maupun non akademik, memperluas jaringan sosial, mempersiapkan karir, dan mencari pengalaman guna mempersiapkan kehidupan yang matang. Faktor pendorong terjadinya perkawinan usia anak yaitu Faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor orang tua, dan faktor adat istiadat. (Yanti Arnilis, Darmika Sampena, 2025)

Menurut Hukum perkawinan nasional banyak perkawinan usia anak tetap terjadi tanpa melalui prosedur dispensasi kawin. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk eksploitasi, termasuk perkawinan dini yang dapat menghambat tumbuh kembang mereka. (Sita Jugi Syawalina et al., 2024)

Adat merupakan kumpulan norma, nilai, kebiasaan, tradisi, serta tata kelakuan yang berkembang dan dipertahankan secara turun-temurun dalam suatu komunitas atau masyarakat tertentu. Adat memiliki fungsi sebagai pedoman yang mengatur kehidupan sosial dan budaya, mencakup aspek moral, sosial, serta spiritual, dan memiliki daya ikat sosial yang tercermin dalam perilaku dan tradisi yang diteruskan antar generasi. Masyarakat pedesaan masih memegang erat adat istiadat dan budaya, tidak sedikit perkawinan usia anak dilakukan oleh kedua orang tuanya dengan alasan budaya yang berlaku di daerahnya dan dikawinkan dengan cara adat atau agama saja. (Gina Felissimo Halevi, 2024)

Hukum adat merupakan bagian dari adat yang terdiri atas norma-norma atau aturan tidak tertulis yang mengatur perilaku masyarakat dengan konsekuensi berupa sanksi sosial atau hukum jika dilanggar. Hukum adat adalah hukum tidak tertulis yang hidup, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat Indonesia secara turun-temurun. (Saparudin Efendi et al., 2022) Sebagai hukum tidak tertulis, hukum adat tidak dikodifikasikan dalam bentuk peraturan perundang-undangan formal seperti undang-undang atau peraturan pemerintah, melainkan bersumber dari kebiasaan-kebiasaan yang telah berlaku lama dalam kehidupan masyarakat adat dan diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi. Hukum adat di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat adat. Meskipun umumnya tidak tertulis, hukum adat tetap memiliki kekuatan yang mengikat karena didasarkan pada nilai-nilai kesusilaan, kepercayaan, serta struktur sosial yang telah diwariskan secara turun-temurun. Fungsi hukum adat adalah sebagai pedoman dalam penyelesaian konflik, pengaturan hak dan kewajiban, serta

menjaga keteraturan sosial di dalam masyarakat adat. Dalam sistem hukum nasional Indonesia, hukum adat memiliki kedudukan vital sebagai hukum yang hidup dan dijalankan secara turun-temurun di masyarakat. (Susi Susilawati dan Hayyun Nur, 2021)

Adat Bali yang berkembang di wilayah asalnya, yaitu di Bali, memiliki struktur kelembagaan adat yang lengkap dan ketat, seperti keberadaan desa adat, prajuru, hingga aturan tertulis berupa awig-awig yang mengikat seluruh krama adat. Sistem ini membuat pelaksanaan upacara, tata krama sosial, termasuk pengaturan perkawinan, berlangsung sesuai standar adat yang baku dan relatif tidak berubah. Namun, masyarakat Bali di daerah perantauan seperti di Desa Tolai, Kecamatan Torue, struktur dan praktik adat tersebut mengalami penyesuaian sesuai kondisi sosial dan lingkungan setempat. Adat Bali di Tolai cenderung lebih fleksibel, sederhana, dan berorientasi pada kesepakatan keluarga karena jumlah warga adat lebih sedikit, akses sarana upacara terbatas, serta interaksi dengan adat lokal memengaruhi praktik sehari-hari.

Sistem kekerabatan dalam adat Bali pada umumnya berlandaskan prinsip patrilineal, di mana garis keturunan serta pewarisan peran adat diteruskan melalui pihak laki-laki. Dalam pola ini, anak laki-laki dipandang sebagai pewaris utama, penjaga merajan keluarga, dan pelaksana berbagai kewajiban adat maupun upacara leluhur. Setelah menikah, perempuan biasanya berpindah ke keluarga suami dan menjadi bagian dari garis keturunannya. Meski demikian, adat Bali juga memiliki bentuk kekerabatan yang cenderung bersifat matrilineal, khususnya melalui sistem nyentana. Dalam praktik nyentana, laki-laki masuk ke keluarga perempuan saat menikah dan tidak lagi berada dalam garis keturunan asalnya. (Neng Poppy Nur Fauziah, Aliesa Amanita, 2020) Pada perkawinan ini, suami mengikuti keluarga istri dan anak-anak yang lahir kemudian menjadi penerus garis keturunan pihak perempuan. Walaupun tidak menjadi pola utama, keberadaan sistem matrilineal tersebut menunjukkan bahwa kekerabatan adat Bali bersifat lentur dan dapat menyesuaikan diri dengan situasi keluarga maupun kondisi sosial yang ada.

Adat Bali mengenal sistem sosial tradisional yang disebut wangsa, sering dipahami sebagai kasta. Sistem ini membagi masyarakat ke dalam empat golongan utama, yaitu Brahmana, Ksatria, Wesia, dan Sudra. Brahmana dianggap sebagai golongan rohaniawan atau pemuka agama, Ksatria merupakan kelompok bangsawan atau pemimpin, Wesia terkait pedagang atau pengelola ekonomi tradisional, sedangkan Sudra merupakan kelompok masyarakat umum sekaligus yang paling banyak jumlahnya. Perkawinan beda kasta terjadi ketika pasangan berasal dari tingkat wangsa yang berbeda, dan secara tradisional hal ini menimbulkan konsekuensi adat tertentu. Terdapat dua bentuk utama: perkawinan nyerod dan perkawinan mepadik. Nyerod terjadi ketika perempuan dari kasta lebih tinggi menikah dengan laki-laki kasta lebih rendah. Dalam pola ini, perempuan dianggap turun kasta mengikuti status suami, sehingga dalam adat lama sering menimbulkan keberatan dari keluarga perempuan karena dianggap kehilangan kedudukan sosial. Sebaliknya, mepadik terjadi ketika laki-laki dari kasta lebih tinggi menikah dengan perempuan kasta lebih rendah, dan bentuk perkawinan ini

umumnya tidak menimbulkan masalah karena status perempuan mengikuti kasta suami.

Tokoh adat memiliki peran strategis dalam mengatur dan mengawasi praktik perkawinan usia anak. Tokoh adat biasanya menggunakan pendekatan musyawarah dan kekeluargaan untuk menyelesaikan perkara perkawinan usia anak, dengan tujuan membangun kesadaran dan memberikan sanksi edukatif, bukan represif. Tokoh adat lebih dianggap memahami konteks budaya dan sosial lokal dibandingkan aparat hukum negara dan sering menjadi mediator dalam menyelesaikan konflik akibat perkawinan anak (Muhammad Sulkhan Zainuri, Hartoyo, 2019). Namun di sisi lain, tokoh adat juga berpotensi menjadi agen perubahan yang dapat mencegah praktik perkawinan anak jika mereka memahami dampak negatifnya dan memiliki pemahaman yang baik tentang regulasi hukum yang berlaku. Perkawinan usia anak di beberapa daerah contohnya banyak terjadi di Kecamatan Torue. Peristiwa ini tetap saja banyak terjadi walaupun sudah ada peraturan yang mengatur tentang batas usia perkawinan namun angka perkawinan usia anak di Kabupaten Parigi Moutong masih tinggi dan meningkat.

Desa Tolai yang terletak di Sulawesi Tengah memiliki karakteristik masyarakat dengan sistem adat yang masih kuat. Dalam masyarakat adat setempat, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai ikatan antara dua individu, tetapi juga sebagai penyatuan dua keluarga besar. Praktik perkawinan usia anak seringkali terjadi dengan alasan menjaga kehormatan keluarga, pertimbangan ekonomi (mengurangi beban keluarga), atau takut terjadinya pergaulan bebas. Tokoh adat di Desa Tolai memiliki pengaruh signifikan dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam hal perkawinan. Mereka berperan sebagai penentu dan pemberi legitimasi terhadap berbagai praktik sosial, termasuk perkawinan usia anak. Di satu sisi, tokoh adat dapat menjadi pihak yang melanggengkan tradisi perkawinan dini karena dianggap sebagai bagian dari kearifan lokal. Fenomena ini telah menjadi sesuatu hal yang biasa bagi penduduk di daerah tersebut karena menjadi tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Dalam Undang-Undang Perkawinan syarat utama untuk menikah adalah berdasarkan pada usia minimal menikah (19 tahun), sedangkan dalam perkawinan adat tidak menetapkan batas usia menikah. Desa Tolai Kecamatan Torue, menunjukkan adanya norma adat yang tidak menetapkan batas usia secara formal. Dalam praktiknya, perkawinan dapat dilangsungkan selama seorang anak dianggap telah dewasa menurut adat, misalnya telah bekerja, mampu memenuhi kebutuhan dasar, atau mendapat persetujuan keluarga. Perbedaan norma ini menimbulkan pertentangan antara hukum negara dan praktik adat, yang tercermin dalam masih ditemukannya perkawinan usia anak di masyarakat. Perkawinan usia anak di beberapa daerah contohnya banyak terjadi di Kecamatan Torue. Peristiwa ini tetap saja banyak terjadi walaupun sudah ada peraturan yang mengatur tentang batas usia perkawinan namun angka perkawinan usia anak di Kabupaten Parigi Moutong masih tinggi dan meningkat. Fenomena ini telah menjadi sesuatu hal yang biasa bagi penduduk di daerah tersebut karena memang sudah menjadi tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Keluarga tetap melangsungkan upacara adat meski usia calon mempelai belum memenuhi ketentuan undang-undang, sehingga perkawinan tersebut sering tidak segera dicatatkan pada instansi negara atau bahkan tidak dicatat sama sekali. Kondisi ini berdampak pada ketidakpastian status hukum pasangan, keterbatasan akses terhadap layanan publik, serta meningkatnya kerentanan sosial bagi anak yang terlibat. Karena itu, untuk mengurangi angka perkawinan usia anak, tidak hanya diperlukan perangkat hukum yang kuat, tetapi juga kolaborasi dari berbagai pihak dan pergeseran pandangan masyarakat tentang pentingnya memprioritaskan masa depan anak daripada tekanan sosial atau tradisi yang tidak baik (Syarifah Lisa Andriati, Mutiara Sari, 2022). Hal ini menjadi menarik untuk dikaji lebih dalam, mengingat adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan realitas sosial yang terjadi.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Yuridis Empiris. Penelitian Yuridis Empiris adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tidak hanya dari aspek normatif (peraturan tertulis), tetapi juga dari kenyataan penerapannya di lapangan atau dalam praktik masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam peran tokoh adat berdasarkan pengalaman dan pengamatan langsung di lapangan terkait penanganan perkawinan usia anak yang melanggar adat bali di Desa Tolai. (Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, 2022)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Tolai merupakan salah satu desa yang terletak di wilayah Kabupaten Parigi Moutong dengan karakteristik masyarakat yang masih kental dengan nilai-nilai tradisional dan adat istiadat setempat. Desa Tolai memiliki karakteristik khas masyarakat Hindu Bali dengan sistem sosial yang diatur berdasarkan adat dan agama Hindu. Struktur masyarakat Desa Tolai mengikuti sistem desa pakraman (desa adat) yang memiliki aturan-aturan adat tersendiri yang tertuang dalam awig-awig (hukum adat). Kehidupan masyarakat sangat dipengaruhi oleh konsep Tri Hita Karana yaitu keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungan. Mayoritas penduduk desa Tolai bermata pencaharian sebagai petani, pedagang, peternak.

Sistem kekerabatan mengikut pola patrilineal (purusa) dimana garis keturunan ditarik dari pihak laki-laki. Desa ini memiliki pura sebagai pusat kegiatan keagamaan dan balai banjar sebagai tempat musyawarah warga. Struktur sosial masih mengenal sistem kasta atau wangsa meskipun dalam kehidupan sehari-hari pengaruhnya sudah mulai memudar, namun tetap berpengaruh dalam tata cara upacara adat termasuk perkawinan. Kondisi geografis desa yang mungkin berada di daerah pesisir, pegunungan, atau pedesaan mempengaruhi pola kehidupan sosial ekonomi masyarakatnya. Tingkat pendidikan masyarakat relatif masih rendah, dimana banyak anak yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi karena keterbatasan ekonomi atau faktor budaya yang menganggap pendidikan bukan prioritas utama, terutama bagi anak perempuan. (Sry Mayunita, Junaid Gazalin, 2023)

Perkawinan usia anak di Desa Tolai masih menjadi fenomena yang cukup signifikan. Fenomena ini menjadi perhatian serius karena bertentangan dengan Undang-Undang perkawinan yang menetapkan batas usia minimal perkawinan 19 tahun bagi pria dan wanita, serta melanggar nilai-nilai adat Bali yang berlaku di desa tersebut. Data menunjukkan bahwa terdapat sejumlah kasus perkawinan yang melibatkan anak di bawah usia 19 tahun, bahkan tidak jarang ditemukan perkawinan pada usia 15-17 tahun. Fenomena ini telah berlangsung turun-temurun dan menjadi bagian dari pola kehidupan masyarakat setempat.

Perkawinan usia anak di Desa Tolai, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong merupakan permasalahan sosial yang masih terjadi di tengah komunitas masyarakat adat Bali. Fenomena ini tidak dibiarkan begitu saja oleh tokoh adat setempat, melainkan ditangani melalui sebuah mekanisme adat yang terstruktur, bertahap, dan saling berhubungan satu sama lain.

Tokoh adat mengambil langkah awal berupa pemanggilan kedua keluarga yang bersangkutan untuk hadir dalam forum musyawarah adat atau yang dalam tradisi Bali dikenal dengan istilah paruman. Langkah ini merupakan titik awal yang sangat penting karena melalui forum inilah seluruh proses penanganan dibangun. Pemanggilan kedua keluarga mencerminkan prinsip bahwa setiap permasalahan dalam komunitas adat Bali harus diselesaikan secara bersama-sama melalui jalur musyawarah, bukan melalui tindakan sepihak. Dengan menghadirkan kedua belah pihak keluarga dalam satu forum yang sama, tokoh adat memastikan bahwa tidak ada pihak yang merasa diabaikan atau diperlakukan tidak adil sejak awal proses penanganan berlangsung. Selanjutnya, proses mendengarkan yang mendalam pada tahap kedua menjadi dasar yang kuat bagi tokoh adat untuk dapat memberikan pandangan dan nasihat yang tepat sasaran pada tahap ketiga. Keseluruhan mekanisme ini mencerminkan bahwa peran tokoh adat di Desa Tolai tidak bersifat represif (menekan), melainkan bersifat edukatif, preventif, dan restoratif, yang berakar pada nilai-nilai budaya dan kearifan lokal adat Bali yang telah diwariskan secara turun-temurun dalam kehidupan masyarakat setempat.

Menurut hasil wawancara dengan bapak Inyoman Gede Aryana sebagai tokoh adat Desa Tolai yang menyatakan bahwa: "langkah pertama yang tokoh adat lakukan adalah memanggil kedua keluarga untuk hadir dalam musyawarah adat. Tokoh adat tidak langsung melarang atau menyalahkan, tetapi tokoh adat mendengarkan dulu apa alasan dan pertimbangan mereka. Setelah mendengarkan dengan seksama, barulah tokoh adat memberikan pandangan dari sisi adat dan agama tentang dampak negatif perkawinan usia anak, baik untuk anak yang bersangkutan maupun untuk keluarga secara keseluruhan." Wawancara Bapak Inyoman Geda Aryana Selaku Tokoh Adat Pada 5 Januari 2026.

Perkawinan dalam adat Bali merupakan institusi sakral yang tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga menyatukan dua keluarga besar dalam ikatan yang kuat berdasarkan nilai-nilai dharma dan filosofi Hindu Bali. Dalam konteks ini, adat Bali memiliki pandangan yang komprehensif mengenai kesiapan seseorang untuk menikah, yang tidak semata-mata diukur dari usia kronologis, tetapi lebih menekankan pada kematangan dari berbagai aspek kehidupan. Pemahaman tentang aturan adat Bali mengenai usia perkawinan sangat penting untuk memahami

bagaimana masyarakat Bali memandang institusi perkawinan dan melindungi kepentingan terbaik bagi calon mempelai, khususnya dalam mencegah terjadinya perkawinan usia anak yang dapat membawa dampak negatif jangka panjang.

Dalam tradisi adat Bali di Desa Tolai, kesiapan seseorang untuk menikah diukur melalui tiga aspek fundamental yang harus telah matang, yaitu aspek sekala (fisik), niskala (spiritual), dan sosial. Aspek sekala merujuk pada kematangan fisik dan biologis, yang ditandai dengan kemampuan reproduksi yang sehat, kekuatan fisik untuk bekerja mencari nafkah, dan kesehatan tubuh yang prima untuk menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri. Aspek niskala mencakup kematangan spiritual dan pemahaman yang mendalam tentang ajaran dharma, kemampuan untuk melaksanakan upacara keagamaan dengan penuh kesadaran, serta kebijaksanaan dalam mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai kebenaran, kebajikan, dan harmoni. Sementara itu, aspek sosial mengacu pada kemampuan individu untuk menjalankan kewajiban sosial-kemasyarakatan di banjar atau desa adat, yang dikenal dengan istilah ayahan atau ngayah, serta kemampuan untuk berinteraksi secara dewasa dengan anggota masyarakat lainnya. Ketiga aspek ini harus terpenuhi secara seimbang, karena perkawinan dalam pandangan adat Bali bukan hanya urusan pribadi, tetapi juga menyangkut tanggung jawab sosial dan spiritual yang besar.

Ketika terjadi perkawinan di Desa Tolai yang dianggap tidak layak atau melanggar ketentuan adat, termasuk perkawinan usia anak, adat Bali memiliki sistem sanksi yang tegas dan berjenjang untuk memulihkan keseimbangan yang terganggu. Sanksi spiritual merupakan bentuk sanksi yang paling fundamental, di mana perkawinan yang tidak layak dianggap sebagai leteh atau pencemaran spiritual yang dapat mengganggu kesucian desa adat. Untuk membersihkan pencemaran ini, pelaku harus menjalani upacara mebayuh atau mecaru, yaitu upacara penyucian yang melibatkan persembahan kepada Sang Hyang Widhi dan bhuta kala untuk memohon pengampunan dan memulihkan keseimbangan spiritual. Dalam kasus yang dianggap sangat berat, bahkan harus dilakukan upacara pembersihan desa secara keseluruhan (prayascita desa) yang melibatkan seluruh masyarakat dan memerlukan biaya yang sangat besar. Sanksi sosial juga diberlakukan dalam bentuk kasepekan, yaitu pengucilan sementara dari kegiatan-kegiatan adat tertentu, di mana pelaku tidak diperbolehkan mengikuti upacara-upacara penting di pura atau banjar sampai mereka menjalani upacara pembersihan dan dianggap telah suci kembali. Pengucilan ini juga berdampak pada penurunan status sosial keluarga di mata masyarakat, yang dalam budaya Bali yang sangat menghargai kehormatan keluarga merupakan konsekuensi yang sangat berat. Selain sanksi spiritual dan sosial, pelaku juga dikenakan sanksi material berupa denda adat yang dapat berupa uang, barang berharga, atau hewan kurban seperti ayam, babi, atau bahkan sapi, tergantung pada tingkat keseriusan pelanggaran yang dilakukan.

Perkawinan usia anak di Desa Tolai dipicu oleh berbagai faktor yang saling terkait. faktor pergaulan bebas dan kehamilan di luar nikah menjadi salah satu pendorong utama yang memaksa keluarga untuk segera menikahkan anak mereka demi menjaga kehormatan keluarga dan menghindari aib di masyarakat. Faktor ekonomi juga menjadi salah satu pendorong utama, dimana keluarga dengan

kondisi ekonomi sulit menganggap menikahkan anak sebagai solusi untuk mengurangi beban ekonomi keluarga, orang tua berharap dengan menikahkan anak perempuannya, tanggung jawab ekonomi akan beralih kepada suami dan keluarganya. Faktor sosial budaya juga sangat kuat, dimana masyarakat masih mempertahankan tradisi dan nilai-nilai adat yang menganggap perempuan yang belum menikah di usia tertentu sebagai perawan tua dan mendapat stigma negatif dari lingkungan. Rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan banyak anak, terutama perempuan, putus sekolah di tingkat SMP atau SMA, sehingga orang tua menganggap tidak ada alasan lagi untuk menunda perkawinan.

Peristiwa diatas berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Inyoman Geda Aryana sebagai tokoh adat Desa Tolai yang menyatakan bahwa "Dalam pandangan tokoh adat, perkawinan dini atau juga yang biasa disebut nganten adalah pelanggaran serius, namun masih ada yang melakukannya, penyebabnya karena pergaulan bebas, kurangnya pengawasan orang tua, pemahaman adat dan agama yang masih rendah, sampai masalah ekonomi. Yang paling banyak karena hamil duluan, ini sangat memalukan bagi keluarga." Wawancara Bapak Inyoman Geda Aryana Selaku Tokoh Adat Pada 5 Januari 2026

Demikian pula pernyataan dari bapak Nyoman Anom Arimbawa sebagai tokoh agama Desa Tolai menyebutkan bahwa "Perkawinan dini tidak dianjurkan karena anak belum matang secara fisik, mental, dan spiritual. Faktor penyebabnya karena minimnya pendidikan agama dikeluarga, kehamilan di luar nikah, pengaruh teknologi dan media sosial yang tidak terkontrol, serta kondisi ekonomi yang memaksa. Jadi untuk orang tua jangan terburu-buru menikahkan anak mereka, biarkan mereka belajar dan tumbuh dewasa dulu supaya masa depan anak jauh lebih penting dari pada melepas tanggung jawab lewat perkawinan dini. Wawancara Bapak Nyoman Anom Arimbawa Selaku Tokoh Agama Pada 11 Januari 2026.

Pelaksanaan perkawinan usia anak dalam adat Bali di Desa Tolai mengikuti prosesi yang kompleks da makna religius. Proses dimulai dengan meminang atau ngulapin dimana keluarga laki-laki datang secara resmi ke keluarga perempuan untuk melamar dengan membawa sesajen dan benda-benda simbolis. Setelah lamaran diterima, dilakukan mejamuan yaitu musyawarah kedua keluarga untuk membahas detail pernikahan termasuk hari baik pelaksanaan, besaran panak pis (semacam mahar), dan tata cara upacara. Langkah selanjutnya adalah mebat-batan atau pertunangan dengan pemberian cincin dan sesajen sebagai tanda keseriusan.

Sebelum perkawinan, anak perempuan harus menjalani upacara mesakapan atau potong gigi yang merupakan ritual penting dalam Hindu Bali untuk menandakan kedewasaan dan mengendalikan sad ripu (enam musuh dalam diri). Jika usia anak belum mencapai 19 tahun, keluarga harus mengurus dispensasi nikah ke Pengadilan Agama dengan melampirkan berbagai dokumen dan surat keterangan dari desa adat. Pada hari pelaksanaan, dimulai dengan upacara mepandes atau mapamit dimana anak perempuan berpamitan kepada leluhur di merajan (sanggah keluarga). Dilanjutkan dengan prosesi masakapan ke rumah keluarga laki-laki dengan diiringi arak-arakan dan gamelan.

Di rumah keluarga laki-laki dilakukan upacara medagang-dagangan atau mepadik yaitu negosiasi simbolis tentang nilai pengantin perempuan. Setelah itu

dilaksanakan upacara ngidih tirta meminta air suci ke pura desa, dilanjutkan mebanten pabersihan untuk membersihkan secara spiritual, dan puncaknya adalah upacara perkawinan atau pawiwahan yang dipimpin oleh pedanda atau pemangku dengan pembacaan mantra-mantra suci dan pemberian tirta (air suci). Kedua mempelai melakukan sembahyang bersama di sanggah keluarga laki-laki untuk memohon restu leluhur. Prosesi ditutup dengan ngulapin mungguh yaitu kunjungan balasan pengantin laki-laki ke keluarga pengantin perempuan beberapa hari setelah pernikahan, serta ngerebong/ngotonin saat pasangan pengantin mengunjungi pura desa untuk pertama kalinya sebagai pasangan resmi.

Perkawinan usia anak merupakan salah satu contoh kegagalan dalam perlindungan hak anak, dampak perkawinan usia yaitu Secara biologis alat-alat reproduksinya masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil kemudian melahirkan. Jika dipaksakan justru akan terjadi trauma dan infeksi yang akan membahayakan organ reproduksinya sampai membahayakan jiwa anak. Dampak psikologis pasangan pelaku perkawinan usia anak belum mampu hak dan kewajibannya sebagai pasangan suami istri secara maksimal, hal tersebut timbul dikarenakan belum matangnya fisik maupun mental mereka yang cenderung keduanya memiliki sifat keegoisan yang tinggi. Dampak sosial ini berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam masyarakat patriarki yang bias gender. Budaya ini menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap pelengkap seks laki-laki saja. Pada kondisi seperti ini akan melahirkan kekerasan terhadap perempuan. Ikatan perkawinan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan, hak bermain, hak-hak lainnya yang melekat dalam diri anak. Wanita yang melangsungkan perkawinan usia anak, akan beresiko mengalami gangguan pada kandungannya dan banyak juga yang melahirkan bayi yang premature (Endang Prastini, 2022).

Berdasarkan penelitian, jumlah perkawinan usia anak di desa Tolai, jumlah perkawinan pada tahun 2021 berjumlah 3 orang, tahun 2022 berjumlah 2 orang, tahun 2023 berjumlah 1 orang, tahun 2024 berjumlah 2 orang, dan tahun 2025 berjumlah 2 orang. Dari data tersebut dapat diidentifikasi bahwa faktor hamil diluar nikah dan ekonomi merupakan dua faktor dominan yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan usia anak. Usia mempelai perempuan berkisar antara 14 hingga 17 tahun, yang seluruhnya masih berada di bawah batas minimum usia perkawinan yang ditetapkan undang-undang, dalam setiap kasus tersebut, tokoh adat memainkan peran yang berbeda-beda sesuai dengan konteks dan kondisi masing-masing kasus. Terjadinya perkawinan usia anak di desa Tolai Kecamatan Torue ini diakibatkan oleh kurangnya pemahaman terhadap dampak negatif dari perkawinan usia anak ini, baik dari pergaulan bebas, faktor ekonomi, maupun adat istiadat. Berdasarkan penjelesan diatas dapat dianalisis mengenai sejauh mana proses pelaksanaan perkawinan usia anak yang terjadi di desa Tolai, yang menunjukkan bahwa perkawinan masih terjadi disetiap tahunnya.

SIMPULAN

Pelaksanaan perkawinan di Desa Tolai tetap merujuk pada tahapan prosesi perkawinan adat Bali yang diwariskan secara turun-temurun. Prosesi diawali dengan memadik atau ngidih yakni peminangan resmi oleh pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan, yang sebelumnya didahului dengan pencocokan sistem wangsa atau stratifikasi sosial yang terbagi atas empat golongan yaitu Brahmana, Kesatria, Wesia, dan Sudra sebagai syarat mendasar dalam perkawinan adat Bali. Prosesi kemudian dilanjutkan dengan mungkah lawang sebagai simbol penerimaan pihak perempuan, lalu mesakapan yakni upacara perkawinan inti yang dipimpin pemangku adat melalui ritual keagamaan Hindu Bali berupa persembahyangan bersama sebagai permohonan restu kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa serta para leluhur. Selanjutnya dilaksanakan prosesi mebiakala sebagai upacara penyucian untuk memulihkan keseimbangan sosial dan spiritual, dan diakhiri dengan prosesi ngaben atau ngelebar yang menandai perpindahan resmi mempelai perempuan menjadi bagian dari keluarga mempelai laki-laki secara adat.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Kodir Alhamdani. (2024). Hukum tentang Perkawinan Islam. Sada Kurnia Pustaka.
- Endang Prastini. (2022). Pernikahan Usia Dini dalam Tinjauan Hukum dan Psikologi Anak. *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 2(2), 43–51.
- Gina Felissimo Halevi. (2024). Dispensasi Kawin & Penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan. GUEPEDIA.
- Jonaedi Efendi dan Prasetyo Rijadi. (2022). Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris (Edisi 2). Kencana.
- Muhammad Sul Khan Zainuri, Hartoyo, M. (2019). Analisis Penyebab Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 4(1), 33–46. <https://doi.org/https://doi.org/10.47200/jnajpm.v4i1.505>
- Neng Poppy Nur Fauziah dan Aliesa Amanita. (2020). Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terkait Perkawinan Di Bawah Umur Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Dialektika Hukum*, 2(2), 129–147. <https://doi.org/https://doi.org/10.36859/jdh.v2i2.513>
- Nurul Miqat, Susi Susilawati, Ratu Ratna Korompot, et al. (2024). Study of Marriage Age Limit According to Indonesian Marriage Law. *Alauddin Law Development Journal*, 6(1), 9–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/aldev.v6i1.42424>
- Rusman Jaya Zandrato, Yamolala Zega, E. T. (2023). Peranan Pemerintahan Desa Dalam Mengatasi Pernikahan Di Bawah Umur di Desa Tarakhaini Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa Kota Gunungsitoli. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 623–637.

- Saparudin Efendi, Nakzim Khalid Siddiq, Maulana Syekh Yusuf, W. K. (2022). Penyuluhan Hukum Pencegahan Pernikahan Usia Anak di Pondok Pesantren Al-Fathiyah Desa Lendang Are. *Jurnal Mengabdikan Dari Hati*, 1(2), 69–74.
- Sita Jugi Syawalina, Anugrah A.I.J Wejai, A. M. (2024). Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Melakukan Perkawinan Dini di Kalangan Masyarakat Adat Pulau Nusi. *Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum*, 2(1), 37–46. <https://doi.org/https://doi.org/10.46924/legalempowerment.v2i1.268>
- Sry Mayunita, Junaid Gazalin, F. H. B. (2023). Implementasi Kebijakan Pencegahan Perkawinan Usia Anak (Studi Pada Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara). *TheJournalish: Social and Government*, 4(2), 202–213. <https://doi.org/https://doi.org/10.55314/tsg.v4i2.479>
- Susi Susilawati, Baliana Amir, Ratu Ratna Korompot, M. C. D. (2021). Upaya Meminimalisir Perkawinan Anak. *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, 2(1), 53–67. <https://doi.org/https://doi.org/10.24239/familia.v2i1.25>
- Susi Susilawati dan Hayyun Nur. (2021). Bencana Alam Dan Perkawinan Anak Di Sigi Biromaru. *Jurnal transformasi*, 3(1).
- Syarifah Lisa Andriati, Mutiara Sari, W. W. (2022). Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Binamulia Hukum*, 11(1), 59–68. <https://doi.org/https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.306>
- Wawancara bapak Inyoman Geda Aryana selaku tokoh adat pada 5 Januari. (2026).
- Wawancara Bapak Nyoman Anom Arimbawa selaku Tokoh Agama pada 11b Januari. (2026).
- Yanti Arnilis, Darmika Sampena, N. W. (2025). Peran Lembaga Adat dan Aparat Penegak Hukum dalam Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 5(3), 41–49. <https://doi.org/https://doi.org/10.58707/jipm.v5i3.1281>
- Daftar rujukan disusun secara alfabetis dengan Kutipan dan referensi.